



PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedangang, bertempat kediaman di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana



Kutipan Akta Nikah Nomor XX/02/XI/2007 tanggal Desember 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
5. Bahwa bulan Maret 2014 Penggugat pernah meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara Penggugat dikarenakan Tergugat sering membesarkan hal yang sepele, namun bulan Mei Penggugat kembali lagi ke rumah dengan harapan Tergugat mau berubah;
6. Bahwa Tergugat lebih mementingkan anak dari perkawinan sebelumnya dibandingkan Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan meskipun masih alamat yang sama tetapi Tergugat jarang pulang ke rumah hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator Drs. Ramlan Monoarfa, MH tanggal 02 Maret 2015 dan mediasi tersebut berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah rukun maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Drs. Ramlan, MH tanggal 02 Maret 2015 berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil rukun kembali maka Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Siti Rahmah Limonu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Rahmah Limonu

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)